

Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pemikiran M. Amin Abdullah Dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

Muh. Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³
UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123148@uin-alauddin.ac.id, 10200123150@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The integration of Islamic law and national law constitutes one of the fundamental issues in the development of Indonesia's pluralistic legal system. The existence of Islamic law as a living law within Indonesian society necessitates an appropriate formulation to ensure its synergy with the national legal system, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article examines the thoughts of M. Amin Abdullah and Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie regarding the integration of Islamic law and national law. M. Amin Abdullah proposes the paradigm of integration–interconnection as an epistemological approach to overcoming the dichotomy between Islamic law and modern law, while Jimly Asshiddiqie emphasizes the importance of harmonizing religious law with state law within a constitutional framework. This study employs a normative juridical method with conceptual and philosophical approaches. The findings indicate that the ideas of both scholars complement one another in constructing a national legal system that is inclusive, responsive, and just.

Keywords: *Islamic Law, National Law, Integration, Amin Abdullah, Jimly Asshiddiqie*

Abstrak

Integrasi hukum Islam dan hukum nasional merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan hukum di Indonesia yang bercorak pluralistik. Keberadaan hukum Islam sebagai living law di tengah masyarakat Indonesia menuntut adanya formulasi yang tepat agar dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini mengkaji pemikiran M. Amin Abdullah dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengenai integrasi hukum Islam dan hukum nasional. M. Amin Abdullah menawarkan paradigma integrasi-interkoneksi sebagai pendekatan epistemologis untuk mengatasi dikotomi antara hukum Islam dan hukum modern, sedangkan Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya harmonisasi hukum agama dengan hukum negara dalam kerangka konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Kata kunci: *Hukum Islam, Hukum Nasional, Integrasi, Amin Abdullah, Jimly Asshiddiqie*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang plural, yang di dalamnya hidup dan berkembang berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Barat peninggalan

Muh.Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³

kolonial, dan hukum Islam.¹ Pluralitas hukum ini merupakan konsekuensi logis dari realitas sosial, historis, dan kultural bangsa Indonesia yang sejak awal terbentuk dari keberagaman etnis, agama, dan tradisi hukum. Dalam konteks tersebut, hukum Islam memiliki posisi yang unik karena selain berfungsi sebagai norma keagamaan, ia juga berperan sebagai living law yang dipraktikkan oleh mayoritas penduduk Indonesia dalam kehidupan sosial sehari-hari (Hooker, 1999). Keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat menjadikannya tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas yang terkandung dalam hukum Islam telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum keluarga, zakat, dan peradilan agama.²

Namun demikian, posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap berada dalam kerangka negara hukum Pancasila, bukan sebagai hukum negara yang bersifat eksklusif. Meskipun demikian, relasi antara hukum Islam dan hukum nasional tidak selalu berjalan harmonis. Perdebatan mengenai apakah hukum Islam harus diformalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau cukup dijadikan sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional masih terus berlangsung. Perbedaan pandangan ini kerap melahirkan ketegangan konseptual antara pendekatan normatif-keagamaan dan pendekatan hukum positif negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan integratif yang tidak menempatkan hukum Islam dan hukum nasional dalam posisi dikotomis, melainkan dalam hubungan yang dialogis dan saling melengkapi. Dalam konteks inilah pemikiran M. Amin Abdullah dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menjadi relevan untuk dikaji.³

M. Amin Abdullah menawarkan paradigma integrasi- interkoneksi sebagai pendekatan epistemologis untuk menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, termasuk dalam kajian hukum Islam dan hukum nasional. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam kerangka konstitusionalisme dan negara hukum Pancasila, sehingga hukum agama dapat berfungsi sebagai sumber nilai tanpa mengganggu prinsip pluralisme dan kebhinekaan. Dengan mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dan hukum nasional bukan hanya memungkinkan secara teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengkaji gagasan integrasi hukum menurut M. Amin Abdullah dan Jimly Asshiddiqie, pendekatan filosofis untuk memahami dasar pemikiran integrasi hukum Islam dan hukum nasional, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hubungan antara hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang- Undang Dasar Negara

¹ Dzakie Fatimah, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Agama Di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* IX, no. 1 (2014): 79–94, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1408/1114>.

² Aristan, Kurniati, and Qadir Gassing, "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 451–59, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/762/475>.

³ Abdullah M. A, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁴ Asshiddiqie J, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

Muh.Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³

Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila memiliki karakteristik sistem hukum yang pluralistik. Pluralisme hukum tersebut tercermin dari keberadaan hukum adat, hukum Barat peninggalan kolonial, dan hukum Islam yang hidup berdampingan dalam satu sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang khas karena selain bersumber dari ajaran agama, ia juga berfungsi sebagai norma sosial (*living law*) yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Aristan, Kurniati, dan Qadir Gassing yang menyatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara secara formal, namun tetap membuka ruang bagi nilai-nilai hukum Islam untuk hidup dan berkembang dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme yang konstitusional dan demokratis.⁵

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari proses sejarah dan dinamika sosial-politik Indonesia. Secara formal, hukum Islam telah diakomodasi melalui lembaga Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang berada di luar negara, melainkan menjadi bagian dari konstruksi hukum nasional. Penelitian Kurniati et al. (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai hukum Islam tercermin secara nyata dalam bidang hukum keluarga, peradilan agama, zakat, dan wakaf, meskipun tidak diberlakukan secara menyeluruh sebagai hukum negara. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, bukan sebagai hukum negara yang bersifat eksklusif.⁶

Pendekatan ini sejalan dengan konsep eklektisisme hukum nasional yang dikemukakan oleh A. Qodri Azizy, yakni perpaduan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat dalam satu sistem hukum nasional. Dalam perspektif politik hukum, Mahfud MD menegaskan bahwa arah pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan ideologi negara. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam harus selalu diletakkan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial.⁷

B. Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Pemikiran M. Amin Abdullah.

M. Amin Abdullah memandang problem relasi antara hukum Islam dan hukum nasional sebagai persoalan epistemologis yang berakar pada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dikotomi ini menyebabkan hukum Islam sering dipahami secara sempit, tekstual, dan normatif, sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan hukum modern (Abdullah, 2002). Sebagai respons atas persoalan tersebut, Amin Abdullah menawarkan paradigma integrasi-interkoneksi, yaitu pendekatan keilmuan yang menghubungkan berbagai

⁵ Hooker M. B,). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999).

⁶ Azizy A. Q, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

⁷ Mahfud MD M, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Muh.Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³

disiplin ilmu secara dialogis dan saling melengkapi. Dalam konteks hukum Islam, paradigma ini menuntut keterbukaan terhadap pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis agar hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial. “Pendekatan integrasi-interkoneksi memungkinkan hukum Islam untuk tetap berakar pada nilai wahyu, sekaligus responsif terhadap realitas sosial modern”.⁸ Pendekatan ini memiliki relevansi kuat dengan temuan yang menyatakan bahwa hukum Islam perlu ditransformasikan secara inklusif dan kontekstual agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat modern Indonesia.⁹

Dengan kata lain, integrasi hukum Islam tidak dapat dilakukan secara tekstual-formal, melainkan melalui pendekatan substantif dan dialogis. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Atho Mudzhar yang menekankan pentingnya metodologi multidisipliner dalam studi Islam, khususnya dalam kajian hukum Islam (Mudzhar, 2001). Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang dinamis dan mampu menjawab tantangan sosial, politik, dan budaya kontemporer. Implikasi pemikiran Amin Abdullah terhadap hukum nasional sangat signifikan. Integrasi hukum Islam tidak harus dilakukan melalui formalisasi syariat secara legalistik, tetapi melalui internalisasi nilai-nilai keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan kemanusiaan (insaniyyah) ke dalam hukum nasional. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh Indonesia yang dikemukakan oleh Marzuki. dan diperkuat oleh temuan bahwa pendekatan kontekstual lebih efektif dalam proses legislasi nasional.¹⁰

C. Harmonisasi Hukum Agama dan Hukum Negara dalam Pemikiran Jimly Asshiddiqie.

Berbeda dengan Amin Abdullah yang menitikberatkan aspek epistemologis, Jimly Asshiddiqie melihat integrasi hukum Islam dan hukum nasional dari perspektif hukum tata negara dan konstitusionalisme. Jimly memandang hukum agama sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Asshiddiqie, 2006). Menurut Jimly, negara tidak boleh mengabaikan hukum agama karena ia merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Namun, negara juga tidak boleh menjadikan hukum agama sebagai hukum negara yang bersifat eksklusif, karena hal tersebut dapat mengancam pluralisme dan kebhinekaan. “Hukum agama harus diposisikan sebagai sumber inspirasi dan nilai dalam pembentukan hukum nasional, bukan sebagai pesaing hukum negara” Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniati et al. (2024) yang menegaskan bahwa hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia harus ditempatkan sebagai sumber nilai dan inspirasi normatif, bukan sebagai hukum positif yang dipaksakan secara ideologis. Pendekatan ini bertujuan menjaga harmonisasi antara hukum agama dan prinsip negara hukum Pancasila.¹¹

⁸ Amin M Abdullah, “New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics,” *Al-Jami Ab Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.1-24>.

⁹ Lomba Sultan Sutikno, Kurniati, “Konsep Maslahat d Alam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

¹⁰ Dewi Masyitoh et al., “Amin Abdullah Dan Paradigma Integrasi- Interkoneksi,” *Jurnal Sains Dan Humaniora* 4 (2020): 81–88, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JSSH/article/view/5973/3493>.

¹¹ Avita Nur and Rizki Darlin Dkk, *Pendekatan Dalam Studi Islam Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: -Media bekerjasama dengan FSH dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Jimly juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan titik temu antara berbagai sistem hukum yang hidup di Indonesia.¹² Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar konstitusional bagi masuknya nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, selama tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.¹³ Pandangan tersebut sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja (2006) dan hukum progresif Satjipto Rahardjo (2012) yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan nilai-nilai yang juga menjadi inti ajaran hukum Islam.¹⁴

D. Sintesis Pemikiran dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran M. Amin Abdullah dan Jimly Asshiddiqie memiliki titik temu yang kuat dalam upaya integrasi hukum Islam dan hukum nasional. Amin Abdullah memberikan fondasi epistemologis dan metodologis melalui paradigma integrasi-interkoneksi, sedangkan Jimly Asshiddiqie menawarkan kerangka normatif dan konstitusional melalui konsep negara hukum Pancasila. Temuan Aristan, Kurniati, dan Qadir Gassing (2024) memperkuat sintesis tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam yang bersifat inklusif, kontekstual, dan konstitusional merupakan pendekatan paling realistis dalam sistem hukum Indonesia yang plural.¹⁵ Model ini memungkinkan hukum Islam berkontribusi secara substantif dalam legislasi nasional tanpa menimbulkan konflik sosial maupun disharmoni hukum.¹⁶ Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan hukum nasional bukan hanya merupakan kebutuhan teoritis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, responsif, dan berakar pada nilai-nilai keagamaan serta kemanusiaan.¹⁷

Kesimpulan

Integrasi hukum Islam dan hukum nasional merupakan keniscayaan dalam pembangunan sistem hukum Indonesia yang bercorak pluralistik dan berlandaskan Pancasila. Hukum Islam, selain berfungsi sebagai norma keagamaan, juga hidup sebagai living law yang memiliki legitimasi sosiologis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia telah berlangsung melalui mekanisme konstitusional dan politik hukum negara, khususnya dalam bidang hukum keluarga, peradilan agama, zakat, dan wakaf. Integrasi tersebut tidak dilakukan melalui formalisasi syariat secara menyeluruh, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai hukum

¹² Erman S. Saragih, "Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia," *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (2018): 1–14, <http://jurnal.stakpntarutung.ac.id/index.php/Jurnal-Teologi-Cultivation>.

¹³ Novi Satria and Juwi Chahnia, "Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM%20(1).pdf).

¹⁴ Barzah Latupono, "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.

¹⁵ Ibnu Rusydi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019, <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2145>.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (2024).

¹⁷ Satriawan Nurtanto, "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg," *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14, <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.

Muh.Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³

Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan karakter negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pemikiran M. Amin Abdullah memberikan kontribusi penting melalui paradigma integrasi-interkoneksi yang menempatkan hukum Islam dalam kerangka epistemologis yang terbuka, dialogis, dan multidisipliner. Paradigma ini memungkinkan hukum Islam tetap berakar pada nilai wahyu sekaligus responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum modern. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menawarkan kerangka konstitusional yang menegaskan bahwa hukum agama harus diposisikan sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam pembentukan hukum nasional, bukan sebagai pesaing hukum negara. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dan hukum nasional yang kontekstual, inklusif, dan konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh kedua pemikir tersebut merupakan model yang paling relevan bagi Indonesia. Model ini tidak hanya mampu menjaga harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan serta kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- A, Abdullah M. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdullah, Amin M. "New Horizons of Islamic Studies Through Socio-Cultural Hermeneutics." *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 41, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.1-24>.
- Aristan, Kurniati, and Qadir Gassing. "Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 451–59. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/762/475>.
- B, Hooker M.). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Honolulu: University of Hawai'i Press., 1999.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (2024).
- Erman S. Saragih. "Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia." *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (2018): 1–14. <http://jurnal.stakpntarutung.ac.id/index.php/Jurnal-Teologi-Cultivation>.
- Fatonah, Dzakie. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Agama Di Indonesia." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* IX, no. 1 (2014): 79–94. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1408/1114>.
- J, Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Latupono, Barzah. "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga." *Bacarita Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–27. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2788>.
- M, Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Masyitoh, Dewi, Rahma Dewi Mustika, Ahilla Salma Alfaza, and A F Hidayatullah. "Amin Abdullah Dan Paradigma Integrasi- Interkoneksi." *Jurnal Sains Dan Humaniora* 4 (2020): 81–88. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JSSH/article/view/5973/3493>.
- Nur, Avita, and Rizki Darlin Dkk. *Pendekatan Dalam Studi Islam Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: -Media bekerjasama dengan FSH dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nurtanto, Satriawan. "Implementasi Pasal 32 Ayat 2 Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Studi Putusan Pengadilan Nomor 179/Pdt/2018/Bdg." *Media Bina* 14, no. 24 (2019): 2701–14. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/399/pdf>.

Muh.Zidan Mubarak¹, Muhammad Rezki. MC², Kurniati³

Q, Azizy A. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.

Rusydi, Ibnu. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI." *Jurnal Ilmiah Galub Justisi*, 2019. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2145>.

Satria, Novi, and Juwi Chahnia. "Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/654-1541-1-SM (1).pdf.

Sutikno,Kurniati, Lomba Sultan. "Konsep Maslahat d Alam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.